



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **Darwin Bin Jufri**;  
Tempat lahir : Toli-toli  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 01 Juli 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Pomolulu, Kel. Pomolulu, Kec. Balaesang  
Tanjung, Kab. Donggala, Propinsi Sulteng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;  
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Januari 2021;  
- Terdakwa oleh Penyidik dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 13 Januari 2021;  
- Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:  
1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;  
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;  
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;  
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;  
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;  
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;  
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdra. H. Muhtar, S.H., Retnadumillah Saliha, S.H.,M.H., Marni Masyita, S.H., Meme Irawati, S.H., Jihan Syairah Zaiful, S.H., dan Sri Hardianti Supu, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Cahaya Keadilan Celebes yang beralamat di Jalan Pue Uva, RT. 01 RW. 02 Kelurahan Ganti, Kecamatan

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banawa, Kabupaten Donggala, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 05 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 28 April 2021, dan tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DARWIN BIN JUFRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah bermufakat melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 gram**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa DARWIN BIN JUFRI** karena kesalahannya berupa Pidana **MATI** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan Donggala.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 80 gram narkotika jenis sabu
  - 2) 1 (unit) Kapal Motor SEJAHTERA warna kuning biru
  - 3) 1 (satu) Unit HP NOKIA Warna Hitam dengan nomor simcard 082157590489
  - 4) 1 (satu) Unit HP NOKIA Warna Hitam dengan nomor simcard 082293271968.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Asmar bin Sahur**

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, - (Lima ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa DARWIN Bin Djufri untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-36/Dongg/Enz.2/04/2021 pada perkara pidana Nomor: 135/Pid.Sus/2021/PN.Dgl.
3. Menyatakan Terdakwa DARWIN Bin Djufri tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menyatakan Terdakwa DARWIN Bin Djufri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARWIN Bin Djufri dengan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setidak-tidaknya hukuman yang pantas dan sesuai berdasarkan fakta persidangan yang ada;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya adalah menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa DARWIN Bin JUFRI bersama-sama dengan saksi ALFIAN Bin ABDUL RASYID dan saksi ASMAR Bin SAHUR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di sekitar perairan Selat Makasar Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Donggala,

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



***telah bermufakat melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.***

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, ketika saksi YUDI dan saksi M. HUSNI yang keduanya merupakan petugas dari BNN (Badan Narkotika Nasional), mendapatkan informasi akan adanya pengiriman narkotika golongan I jenis sabu dengan menggunakan kapal kayu di wilayah perairan Selat Makasar yang masuk dalam wilayah Kab. Donggala Sulawesi Tengah. Selanjutnya para saksi dari BNN bekerjasama dengan Saksi MUCHAMAD RACHMANSYAH dan saksi BAYU ANDIKA yang keduanya merupakan petugas Bea dan Cukai dari Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Partoloan Satgas Kapal BC 30003 yang meliputi Wilayah perairan Sulawesi, untuk bersama-sama melakukan Penyelidikan Observasi di wilayah perairan Selat Makasar Kab. Donggala
- Bahwa pada saat melakukan observasi tersebut, para saksi dari BNN dan Bea Cukai melihat dan mencurigai sebuah kapal kayu warna biru kuning yang sedang berlayar dengan di nakhodai oleh saksi ALFIAN Bin ABDUL RASYID dengan ABK yaitu saksi ASMAR Bin SAHUR dan terdakwa. Selanjutnya setelah kapal tersebut berhasil dihentikan kemudian para saksi dari BNN melakukan penggeledahan terhadap kapal tersebut dan saat itu ditemukan 3 buah karung warna putih yang berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dibawah lantai dak kapal yang terbuat dari kayu.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diambil dengan cara awalnya tanggal 07 Januari 2021 saksi ALFIAN dihubungi oleh seseorang dengan sebutan "bos tawau" ke HP milik saksi ALFIAN dan mengatakan ada barang narkotika jenis sabu di Pulau Bunyu Kalimantan Utara, dan tolong dijemput, dan saat itu saksi ALFIAN diberi upah untuk sekedar uang bensin senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita saksi ALFIAN bersama terdakwa dan saksi ASMAR berangkat ke Pulau Bunyu Kalimantan Utara dengan menggunakan kapal milik saksi ALFIAN untuk menjemput barang (narkotika golongan I jenis sabu), dan sesampainya di Pulau Bunyu sekitar pukul 02.00 Wita, Bos Tawau menghubungi saksi ALFIAN dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) speedboat dari Malaysia menghampiri kapal milik saksi

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl




ALFIAN dan langsung melemparkan 3 buah karung plastic warna putih yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kedalam kapal, dengan perincian :

- karung kode A berisikan sebanyak 15 bungkus paket narkotika golongan I jenis sabu.
- karung kode B berisikan sebanyak 15 bungkus paket narkotika golongan I jenis sabu.
- karung kode C berisikan sebanyak 10 bungkus paket narkotika golongan I jenis sabu.

setelah itu saksi ALFIAN menyuruh terdakwa dan saksi ASMAR untuk menyembunyikan 3 (tiga) karung tersebut di bawah lantai dak kapal KM Sejahtera agar tidak diketahui oleh petugas jika ada pemeriksaan. Tidak lama kemudian bos Palu menghubungi saksi ALFIAN untuk memastikan barang apakah telah diterima, dan saat itu saksi ALFIAN jawab "bahwa barang sudah diterima". Selanjutnya saksi ALFIAN bersama terdakwa dan saksi ASMAR kembali berlayar menuju Pulau Sulawesi dan dalam perjalanan tepatnya di wilayah perairan Selat Makasar Kab. Donggala, saksi ALFIAN bersama terdakwa dan saksi ASMAR berhasil ditangkap oleh anggota BNN dan Satgas kapal BC 30003.

- Bahwa 3 (tiga) buah karung plastik warna putih yang ditemukan dibawah lantai dak KM. Sejahtera adalah benar berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu berdasarkan hasil pemeriksaan labolatoris Pusat Labolatorium Narkotika BNN RI No.176 CA/II/21/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Karolina Tonggo MT.Ssi dan Andre Hendrawan.S.Farm, masing-masing selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A1 s/d A15, hasil : Positif Metamfetamina.
2. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B1 s/d B15, hasil : Positif Metamfetamina.
3. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode C1 s/d C15, hasil : Positif Metamfetamina.

- Bahwa berat keseluruhan narkotika dalam 3 karung plastik warna putih yang dibawa oleh terdakwa bersama saksi DARWIN Bin JUFRI dan saksi ASMAR Bin SAHUR adalah seberat 42.433 (empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti tanggal 14 Januari 2021, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--





- karung kode A berisikan sebanyak 15 bungkus dengan total berat brutto 15.875 (lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) gram.
  - karung kode B berisikan sebanyak 15 bungkus dengan total berat brutto 15.960 (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh) gram.
  - karung kode C berisikan sebanyak 10 bungkus dengan total berat brutto 10.598 (sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan) gram.
- atau setidaknya-tidaknya berat keseluruhan narkoba golongan I jenis sabu tersebut melebihi dari 5 (lima) gram.

- Bahwa Terdakwa menyadari barang yang diterimanya dalam 3 (tiga) karung plastik warna putih adalah berisikan narkoba golongan I jenis sabu dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR :**

- Bahwa Terdakwa DARWIN Bin JUFRI bersama-sama dengan saksi ALFIAN Bin ABDUL RASYID dan saksi ASMAR Bin SAHUR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di sekitar perairan Selat Makasar Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Donggala, **telah bermufakat melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, ketika saksi YUDI dan saksi M. HUSNI yang keduanya merupakan petugas dari BNN (Badan Narkotika Nasional), mendapatkan informasi akan adanya pengiriman narkoba golongan I jenis sabu dengan menggunakan kapal kayu di wilayah perairan Selat Makasar yang masuk dalam wilayah Kab. Donggala Sulawesi Tengah. Selanjutnya para saksi dari BNN bekerjasama dengan Saksi MUCHAMAD RACHMANSYAH dan saksi BAYU ANDIKA yang keduanya merupakan petugas Bea dan Cukai dari Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Partolan Satgas Kapal BC 30003 yang meliputi Wilayah

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl




perairan Sulawesi, untuk bersama-sama melakukan Penyelidikan Observasi di wilayah perairan Selat Makasar Kab. Donggala

- Bahwa pada saat melakukan observasi tersebut, para saksi dari BNN dan Bea Cukai melihat dan mencurigai sebuah kapal kayu warna biru kuning yang sedang berlayar dengan di nakhodai oleh saksi ALFIAN Bin ABDUL RASYID dengan ABK yaitu saksi ASMAR Bin SAHUR dan terdakwa. Selanjutnya setelah kapal tersebut berhasil dihentikan kemudian para saksi dari BNN melakukan pengeledahan terhadap kapal tersebut dan saat itu ditemukan 3 buah karung warna putih yang berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dibawah lantai dak kapal yang terbuat dari kayu.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diambil dengan cara awalnya tanggal 07 Januari 2021 saksi ALFIAN dihubungi oleh seseorang dengan sebutan "bos tawau" ke HP milik saksi ALFIAN dan mengatakan ada barang narkoba jenis sabu di Pulau Bunyu Kalimantan Utara, dan tolong dijemput, dan saat itu saksi ALFIAN diberi upah untuk sekedar uang bensin senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita saksi ALFIAN bersama terdakwa dan saksi ASMAR berangkat ke Pulau Bunyu Kalimantan Utara dengan menggunakan kapal milik saksi ALFIAN untuk menjemput barang (narkoba golongan I jenis sabu), dan sesampainya di Pulau Bunyu sekitar pukul 02.00 Wita, Bos Tawau menghubungi saksi ALFIAN dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) speedboat dari Malaysia menghampiri kapal milik saksi ALFIAN dan langsung melemparkan 3 buah karung plastic warna putih yang berisi narkoba golongan I jenis sabu kedalam kapal, dengan perincian :

- karung kode A berisikan sebanyak 15 bungkus paket narkoba golongan I jenis sabu.
- karung kode B berisikan sebanyak 15 bungkus paket narkoba golongan I jenis sabu.
- karung kode C berisikan sebanyak 10 bungkus paket narkoba golongan I jenis sabu.

setelah itu saksi ALFIAN menyuruh terdakwa dan saksi ASMAR untuk menyembunyikan 3 (tiga) karung tersebut di bawah lantai dak kapal KM Sejahtera agar tidak diketahui oleh petugas jika ada pemeriksaan. Tidak lama kemudian bos Palu menghubungi saksi ALFIAN untuk memastikan barang apakah telah diterima, dan saat itu saksi ALFIAN jawab "bahwa barang sudah diterima". Selanjutnya saksi ALFIAN bersama terdakwa dan saksi ASMAR kembali berlayar menuju Pulau Sulawesi dan dalam

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



perjalanan tepatnya di wilayah perairan Selat Makasar Kab. Donggala, saksi ALFIAN bersama terdakwa dan saksi ASMAR berhasil ditangkap oleh anggota BNN dan Satgas kapal BC 30003.

- Bahwa 3 (tiga) buah karung plastik warna putih yang ditemukan dibawah lantai dak KM. Sejahtera adalah benar berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu berdasarkan hasil pemeriksaan labolatoris Pusat Labolatorium Narkotika BNN RI No.176 CA/II/21/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Karolina Tonggo MT.Ssi dan Andre Hendrawan.S.Farm, masing-masing selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A1 s/d A15, hasil : Positif Metamfetamina.
2. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode B1 s/d B15, hasil : Positif Metamfetamina.
3. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode C1 s/d C15, hasil : Positif Metamfetamina.

- Bahwa berat keseluruhan narkotika dalam 3 karung plastik warna putih yang dibawa oleh terdakwa bersama saksi DARWIN Bin JUFRI dan saksi ASMAR Bin SAHUR adalah seberat 42.433 (empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti tanggal 14 Januari 2021, dengan perincian sebagai berikut :

- karung kode A berisikan sebanyak 15 bungkus dengan total berat brutto 15.875 (lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) gram.
  - karung kode B berisikan sebanyak 15 bungkus dengan total berat brutto 15.960 (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh) gram.
  - karung kode C berisikan sebanyak 10 bungkus dengan total berat brutto 10.598 (sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan) gram.
- atau setidaknya-tidaknya berat keseluruhan narkotika golongan I jenis sabu tersebut melebihi dari 5 (lima) gram.

- Bahwa Terdakwa menyadari barang yang diterimanya dalam 3 (tiga) karung plastik warna putih adalah berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. Yudi Hendra**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai anggota Polri yang ditugaskan di Deputy Pemberantasan Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di sekitar Perairan Selat Makassar Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman Narkotika golongan I Jenis Shabu, menggunakan Kapal kayu warna Biru Kuning dengan nama KM Sejahtera di wilayah Perairan Selat Makassar dekat Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya Saksi bersama Tim BNN dan bekerjasama dengan Patroli Petugas Bea dan Cukai dengan menggunakan kapal milik patroli Bea dan Cukai melakukan penyelidikan di perairan wilayah Kabupaten Donggala, setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi bersama tim BNN melihat dan mencurigai kapal kayu warna Biru Kuning dengan nama KM Sejahtera yang sedang berlayar dari arah Utara menuju perairan Kabupaten Donggala, selanjutnya Saksi bersama dengan Tim menghentikan kapalnya, saat kapal motor tersebut berhenti kemudian Saksi bersama Tim BNN melakukan pemeriksaan identitas nahkoda kapal yang bernama

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Alfian Bin Abdul Rasyid dan identitas 2 (dua) orang ABK masing-masing adalah Terdakwa Darwin Bin Jufri dan Saksi Asmar Bin Sahur, setelah dilakukan pemeriksaan identitas selanjutnya Saksi bersama Tim dengan disaksikan Patroli Petugas Bea dan Cukai melakukan penggeledahan terhadap isi kapal motor tersebut, kemudian Saksi Alfian menyampaikan kepada Tim BNN, bahwa mereka baru saja dari Pulau Bunyu Kalimantan Utara menemui seseorang yang mereka tidak kenal yang mereka sebut bos untuk mengambil barang narkotika jenis Shabu dengan menggunakan KM Sejahtera milik Saksi Alfian dan akan dikirim ke daerah Palu, Sulawesi Tengah, kemudian barang bukti Narkotika tersebut disimpan oleh Terdakwa dan Saksi Asmar, selanjutnya Saksi bersama Tim BNN menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Asmar, kemudian Terdakwa dan Saksi Asmar menunjukan tempat penyimpanan barang bukti narkotika yang disimpan di bagian palka kapal motor yang ditutupi dengan lantai kayu, kemudian Saksi bersama Tim BNN menyuruh Terdakwa dan Saksi Asmar untuk membongkar lantai tersebut, setelah dibongkar ditemukanlah 3 (tiga) buah karung warna putih yang berisi narkotika jenis Shabu;

- Bahwa sehubungan dikarenakan yang menerima informasi masyarakat tersebut adalah BNN Pusat, barang bukti dibawa menggunakan Kapal Motor dan kasusnya menarik, maka kasus ini ditangani oleh BNN Pusat.

- Bahwa peranan dari Saksi Alfian adalah sebagai pemilik Kapal, penghubung dengan Bos Palu dan Bos Tawao (Bos Malaysia) saat mau mengambil Shabu, peranan Terdakwa dan Saksi Asmar adalah sebagai anak buah kapal yang menyiapkan bekal makanan selama kapal berlayar kemudian turut serta menyembunyikan 3 (tiga) buah karung berisi Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu ditemukan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan masing-masing berat brutto sekitar 1 (satu) Kg yang dikemas dalam 3 (tiga) karung warna putih, 2 (dua) karung berisi 15 (lima belas) bungkus dan 1 (satu) karung berisi 10 (sepuluh) bungkus, dan total berat keseluruhan adalah 42.433 (empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) gram;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Alfian, Shabu tersebut mereka peroleh dari seseorang yang mereka tidak kenal yang mereka sebut Bos di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Alfian rencananya Shabu tersebut akan diantar ke Desa Meli, Kabupaten Donggala, selanjutnya akan ada orang yang mengambil barang tersebut saat kapal milik Saksi Alfian sandar di Desa Meli untuk diserahkan ke Bos Palu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asmar baru pertama kali terlibat pengiriman narkoba jenis Shabu bersama Saksi Alfian, sedangkan Saksi Alfian sudah 2 (dua) kali terlibat pengiriman narkoba jenis Shabu, pengiriman pertama Saksi Alfian lakukan sekitar bulan Agustus 2020 berhasil dan pengiriman yang kedua kali ini tidak berhasil;
- Bahwa untuk pengiriman yang pertama, Saksi Alfian memperoleh upah sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dibagi bertiga yaitu Saksi Alfian, Saudara Don dan Saudara Eli dan pengiriman yang kedua bagi Saksi Alfian dan yang pertama bagi Terdakwa dan Saksi Asmar akan memperoleh upah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun mereka belum sempat memperoleh upah tersebut karena sudah ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa ketika barang tersebut dibawa ke Desa Meli dan orang yang mau mengambil barang tersebut tidak datang, maka kemudian dilakukan pengujian di laboratorium dan hasilnya positif Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi Asmar berhubungan dengan Bos yang ada di Kalimantan dengan orang yang akan menerima barang tersebut di Desa Meli melalui Handphone;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan selain Narkotika jenis Shabu terhadap Saksi Alfian yaitu 1 (satu) buah KTP an. Alfian, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit Kapal Motor Sejahtera warna Kuning Biru, dalam diri Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dan dalam diri Saksi Asmar yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Saksi Alfian dan ditemukan dalam daftar telpon masuk ada tertera nama kontak Bos Tawao dan Bos Palu dan ada juga dalam bentuk SMS namun Saksi lupa apa isi sms tersebut;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa dan Saksi Asmar adalah Anak Buah Kapal (ABK) dan Saksi Alfian adalah Nahkoda kapal sayur;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi Asmar tidak dilakukan tes urine;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Alfian, dan Saksi Asmar tidak mempunyai catatan tindak pidana di BNN;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi Asmar mengatakan belum menerima uang baik untuk upah mereka maupun biaya bahan bakar, kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut Saksi Alfian mengaku telah menerima uang sebesar Rp7000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk uang jalan dari Bos Tawao;
- Bahwa yang memberi upah kepada Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi Asmar adalah Bos Palu, namun Saksi lupa cara pembayarannya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari berat 42.433 (empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) gram shabu tersebut sebanyak 80 (delapan puluh) gram dikirim untuk pemeriksaan ke lab, kemudian sisanya dikembalikan namun Saksi tidak mengetahui berapa sisanya yang dikembalikan;
- Bahwa Saksi Alfian terakhir melakukan kontak telpon dengan Bos Palu pada tanggal 10 Januari 2021 namun Saksi lupa jam berapa;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) karung Narkotika jenis Shabu tersebut dibuka semua setelah di darat, pada saat di kapal hanya salah satunya saja yang dibuka;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ditimbang di BNN Pusat;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 42.433 (empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) gram telah dilakukan pemusnahan dan telah dibuatkan berita acaranya;
- Bahwa 3 (tiga) karung Narkotika jenis Shabu tersebut pada saat ditemukan di dalam palka kapal tidak ditumpuk dengan barang lainnya, karena di dalam palka hanya ada 3 (tiga) karung Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa ketika menerima laporan dari masyarakat, hanya ciri-ciri dari kapal KM Sejahtera yang di informasikan, mengenai jumlah narkotika yang dibawa oleh Terdakwa, Saksi Alfian, dan Saksi Asmar tidak informasikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kapal tersebut diakui oleh Saksi Alfian sebagai miliknya;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau keseluruhan barang tersebut beredar nilainya sekitar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, yang pasti rencananya diturunkan di Desa Meli semuanya dan akan disebarkan kemana Saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. M. Husni, S.H.,** memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik;

- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai anggota Polri yang ditugaskan di Deputy Pemberantasan Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di sekitar Perairan Selat Makassar Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman Narkotika golongan I Jenis Shabu, menggunakan Kapal kayu warna Biru Kuning dengan nama KM Sejahtera di wilayah Perairan Selat Makassar dekat Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya Saksi bersama Tim BNN dan bekerjasama dengan Patroli Petugas Bea dan Cukai dengan menggunakan kapal milik patroli Bea dan Cukai melakukan penyelidikan di perairan wilayah Kabupaten Donggala, setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi bersama tim BNN melihat dan mencurigai kapal kayu warna Biru Kuning dengan nama KM Sejahtera yang sedang berlayar dari arah Utara menuju perairan Kabupaten Donggala, selanjutnya Saksi bersama dengan Tim menghentikan kapalnya, saat kapal motor tersebut berhenti kemudian Saksi bersama Tim BNN melakukan pemeriksaan identitas nahkoda kapal yang bernama

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--





Saksi Alfian Bin Abdul Rasyid dan identitas 2 (dua) orang ABK masing-masing adalah Terdakwa Darwin Bin Jufri dan Saksi Asmar Bin Sahur, setelah dilakukan pemeriksaan identitas selanjutnya Saksi bersama Tim dengan disaksikan Patroli Petugas Bea dan Cukai melakukan penggeledahan terhadap isi kapal motor tersebut, kemudian Saksi Alfian menyampaikan kepada Tim BNN, bahwa mereka baru saja dari Pulau Bunyu Kalimantan Utara menemui seseorang yang mereka tidak kenal yang mereka sebut bos untuk mengambil barang narkotika jenis Shabu dengan menggunakan KM Sejahtera milik Saksi Alfian dan akan dikirim ke daerah Palu, Sulawesi Tengah, kemudian barang bukti Narkotika tersebut disimpan oleh Terdakwa dan Saksi Asmar, selanjutnya Saksi bersama Tim BNN menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Asmar, kemudian Terdakwa dan Saksi Asmar menunjukan tempat penyimpanan barang bukti narkotika yang disimpan di bagian palka kapal motor yang ditutupi dengan lantai kayu, kemudian Saksi bersama Tim BNN menyuruh Terdakwa dan Saksi Asmar untuk membongkar lantai tersebut, setelah dibongkar ditemukanlah 3 (tiga) buah karung warna putih yang berisi narkotika jenis Shabu;

- Bahwa sehubungan dikarenakan yang menerima informasi masyarakat tersebut adalah BNN Pusat, barang bukti dibawa menggunakan Kapal Motor dan kasusnya menarik, maka kasus ini ditangani oleh BNN Pusat.

- Bahwa peranan dari Saksi Alfian adalah sebagai pemilik Kapal, penghubung dengan Bos Palu dan Bos Tawao (Bos Malaysia) saat mau mengambil Shabu, peranan Terdakwa dan Saksi Asmar adalah sebagai anak buah kapal yang menyiapkan bekal makanan selama kapal berlayar kemudian turut serta menyembunyikan 3 (tiga) buah karung berisi Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu ditemukan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan masing-masing berat brutto sekitar 1 (satu) Kg yang dikemas dalam 3 (tiga) karung warna putih, 2 (dua) karung berisi 15 (lima belas) bungkus dan 1 (satu) karung berisi 10 (sepuluh) bungkus, dan total berat keseluruhan adalah 42.433 (empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) gram;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Alfian, Shabu tersebut mereka peroleh dari seseorang yang mereka tidak kenal yang mereka sebut Bos di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Alfian rencananya Shabu tersebut akan diantar ke Desa Meli, Kabupaten Donggala, selanjutnya akan ada orang yang mengambil barang tersebut saat kapal milik Saksi Alfian sandar di Desa Meli untuk diserahkan ke Bos Palu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asmar baru pertama kali terlibat pengiriman narkoba jenis Shabu bersama Saksi Alfian, sedangkan Saksi Alfian sudah 2 (dua) kali terlibat pengiriman narkoba jenis Shabu, pengiriman pertama Saksi Alfian lakukan sekitar bulan Agustus 2020 berhasil dan pengiriman yang kedua kali ini tidak berhasil;
- Bahwa untuk pengiriman yang pertama, Saksi Alfian memperoleh upah sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dibagi bertiga yaitu Saksi Alfian, Saudara Don dan Saudara Eli dan pengiriman yang kedua bagi Saksi Alfian dan yang pertama bagi Terdakwa dan Saksi Asmar akan memperoleh upah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun mereka belum sempat memperoleh upah tersebut karena sudah ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa ketika barang tersebut dibawa ke Desa Meli dan orang yang mau mengambil barang tersebut tidak datang, maka kemudian dilakukan pengujian di laboratorium dan hasilnya positif Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi Asmar berhubungan dengan Bos yang ada di Kalimantan dengan orang yang akan menerima barang tersebut di Desa Meli melalui Handphone;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan selain Narkotika jenis Shabu terhadap Saksi Alfian yaitu 1 (satu) buah KTP an. Alfian, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit Kapal Motor Sejahtera warna Kuning Biru, dalam diri Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dan dalam diri Saksi Asmar yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Saksi Alfian dan ditemukan dalam daftar telpon masuk ada tertera nama kontak Bos Tawao dan Bos Palu dan ada juga dalam bentuk SMS namun Saksi lupa apa isi sms tersebut;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa dan Saksi Asmar adalah Anak Buah Kapal (ABK) dan Saksi Alfian adalah Nahkoda kapal sayur;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi Asmar tidak dilakukan tes urine;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl


## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Alfian, dan Saksi Asmar tidak mempunyai catatan tindak pidana di BNN;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi Asmar mengatakan belum menerima uang baik untuk upah mereka maupun biaya bahan bakar, kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut Saksi Alfian mengaku telah menerima uang sebesar Rp7000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk uang jalan dari Bos Tawao;
- Bahwa yang memberi upah kepada Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi Asmar adalah Bos Palu, namun Saksi lupa cara pembayarannya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari berat 42.433 (empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) gram shabu tersebut sebanyak 80 (delapan puluh) gram dikirim untuk pemeriksaan ke lab, kemudian sisanya dikembalikan namun Saksi tidak mengetahui berapa sisanya yang dikembalikan;
- Bahwa Saksi Alfian terakhir melakukan kontak telpon dengan Bos Palu pada tanggal 10 Januari 2021 namun Saksi lupa jam berapa;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) karung Narkotika jenis Shabu tersebut dibuka semua setelah di darat, pada saat di kapal hanya salah satunya saja yang dibuka;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ditimbang di BNN Pusat;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 42.433 (empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) gram telah dilakukan pemusnahan dan telah dibuatkan berita acaranya;
- Bahwa 3 (tiga) karung Narkotika jenis Shabu tersebut pada saat ditemukan di dalam palka kapal tidak ditumpuk dengan barang lainnya, karena di dalam palka hanya ada 3 (tiga) karung Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa ketika menerima laporan dari masyarakat, hanya ciri-ciri dari kapal KM Sejahtera yang di informasikan, mengenai jumlah narkotika yang dibawa oleh Terdakwa, Saksi Alfian, dan Saksi Asmar tidak informasikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kapal tersebut diakui oleh Saksi Alfian sebagai miliknya;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau keseluruhan barang tersebut beredar nilainya sekitar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, yang pasti rencananya diturunkan di Desa Meli semuanya dan akan disebarkan kemana Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**3. Muhammad Rachmansyah**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik;

- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa tugas pokok Saksi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan Kota Palu adalah sebagai anggota Satgas Kapal Patroli 90003 Bea dan Cukai yang meliputi wilayah perairan Sulawesi, Laut Jawa bagian Timur, Laut Flores dan Laut sawu, kemudian bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan patroli bersama di laut untuk mencegah barang-barang illegal yang diselundupkan melalui jalur laut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di sekitar Perairan Selat Makassar Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman Narkotika golongan I Jenis Shabu, menggunakan Kapal kayu warna Biru Kuning dengan nama KM Sejahtera di wilayah Perairan Selat Makassar dekat Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya petugas BNN meminta Saksi bersama rekan Saksi menyaksikan penyelidikan di perairan wilayah Kabupaten Donggala dengan menggunakan kapal patroli 30003 Bea dan Cukai, setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Tim BNN melihat dan mencurigai kapal kayu warna Biru Kuning dengan nama KM Sejahtera yang sedang berlayar dari arah Utara menuju perairan Kabupaten Donggala, selanjutnya petugas BNN menghentikan kapal tersebut, saat kapal motor tersebut berhenti

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



kemudian Petugas BNN melakukan pemeriksaan identitas nahkoda kapal yang bernama Saksi Alfian dan identitas 2 (dua) orang ABK masing-masing yaitu Terdakwa dan Saksi Asmar, setelah dilakukan pemeriksaan identitas selanjutnya Petugas BNN meminta Saksi dan rekan Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap isi kapal motor tersebut, kemudian Saksi Alfian menyampaikan kepada Tim BNN, bahwa mereka baru saja dari Pulau Bunyu, Kalimantan Utara menemui seseorang yang mereka tidak kenal yang mereka sebut bos untuk mengambil barang narkotika jenis Shabu dengan menggunakan KM Sejahtera milik Saksi Alfian dan akan dikirim ke daerah Palu, Sulawesi Tengah, kemudian barang bukti Narkotika tersebut disimpan oleh Terdakwa dan Saksi Asmar, selanjutnya petugas BNN menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Asmar, kemudian Terdakwa dan Saksi Asmar menunjukan tempat penyimpanan barang bukti narkotika yang disimpan di bagian palka kapal motor yang ditutupi dengan lantai kayu, kemudian petugas BNN menyuruh Terdakwa dan Saksi Asmar untuk membongkar lantai tersebut, setelah dibongkar ditemukanlah 3 (tiga) buah karung warna Putih yang berisi narkotika jenis Shabu;

- Bahwa peranan dari Saksi Alfian adalah sebagai pemilik Kapal, penghubung dengan Bos Palu dan Bos Tawao (Bos Malaysia) saat mau mengambil Shabu, peranan Terdakwa dan Saksi Asmar adalah sebagai anak buah kapal yang menyiapkan bekal makanan selama kapal berlayar kemudian turut serta menyembunyikan 3 (tiga) buah karung berisi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu ditemukan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan masing-masing berat brutto sekitar 1 (satu) Kg yang dikemas dalam 3 (tiga) karung warna putih, 2 (dua) karung berisi 15 (lima belas) bungkus dan 1 (satu) karung berisi 10 (sepuluh) bungkus, dan total berat keseluruhan adalah 42.433 (empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Alfian, Shabu tersebut mereka peroleh dari seseorang yang mereka tidak kenal yang mereka sebut Bos di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Alfian rencananya Shabu tersebut akan di antar ke Desa Meli, Kabupaten Donggala, selanjutnya akan ada orang yang mengambil barang tersebut saat kapal milik Saksi Alfian sandar di Desa Meli untuk diserahkan ke Bos Palu;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asmar baru pertama kali terlibat pengiriman narkoba jenis Shabu bersama Saksi Alfian, sedangkan Saksi Alfian sudah 2 (dua) kali terlibat pengiriman narkoba jenis Shabu, pengiriman pertama Saksi Alfian lakukan sekitar bulan Agustus 2020 berhasil dan pengiriman yang kedua kali ini tidak berhasil;
- Bahwa untuk pengiriman yang pertama Saksi Alfian memperoleh upah sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dibagi bertiga yaitu Saksi Alfian, Saudara Don dan Saudara Eli dan pengiriman yang kedua bagi Saksi dan yang pertama bagi Terdakwa dan Saksi Asmar memperoleh upah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun mereka belum sempat memperoleh upah tersebut karena sudah ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa ketika barang tersebut dibawa ke Desa Meli dan orang yang mau mengambil barang tersebut tidak datang, maka kemudian dilakukan pengujian di laboratorium dan hasilnya positif Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi Asmar berhubungan dengan Bos yang ada di Kalimantan dengan orang yang akan menerima barang tersebut di Desa Meli melalui Handphone;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan selain Narkoba jenis Shabu, pada diri Saksi Alfian yaitu 1 (satu) buah KTP an. Alfian, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit Kapal Motor Sejahtera warna Kuning Biru, lalu pada diri Saksi Darwin yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dan pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Saksi Alfian dan ditemukan dalam daftar telpon masuk ada tertera nama kontak Bos Tawao dan Bos Palu dan ada juga dalam bentuk SMS namun Saksi lupa apa isi sms tersebut;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa dan Saksi Asmar adalah Anak Buah Kapal (ABK) dan Saksi Alfian adalah Nahkoda kapal sayur;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi Asmar tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa yang memberi upah kepada Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi Asmar adalah Bos Palu, namun Saksi lupa cara pembayarannya;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat barang tersebut ketika dilakukan penggeledahan, yang Saksi lihat sebatas saat karung dibuka, ketika dibongkar lagi bungkusannya bagian dalamnya Saksi sudah tidak melihat bagaimana bentuknya;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di dalam Kapal Motor Sejahtera milik Saksi Alfian pada saat Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi Asmar ditangkap;
- Bahwa Saksi Alfian terakhir melakukan kontak telpon dengan Bos Palu pada tanggal 10 Januari 2021 namun Saksi lupa jam berapa;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) karung Narkotika jenis Shabu tersebut dibuka semua setelah di darat, pada saat di kapal hanya salah satunya saja yang dibuka;
- Bahwa 3 (tiga) karung Narkotika jenis Shabu tersebut pada saat ditemukan di dalam palka kapal tidak ditumpuk dengan barang lainnya, karena di dalam palka hanya ada 3 (tiga) karung Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kapal tersebut diakui oleh Saksi Alfian sebagai miliknya;
- Bahwa kalau keseluruhan barang tersebut beredar nilainya sekitar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana 3 (tiga) karung Narkotika jenis shabu tersebut akan diturunkan, yang pasti rencananya di turunkan di Desa Meli semuanya dan akan disebarkan kemana Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**4. Bayu Andhika**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa tugas pokok Saksi di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan Kota Palu adalah sebagai anggota Satgas Kapal Patroli 90003 Bea dan Cukai yang meliputi wilayah perairan Sulawesi,

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



Laut Jawa bagian Timur, Laut Flores dan Laut sawu, kemudian bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan patroli bersama di laut untuk mencegah barang-barang ilegal yang diselundupkan melalui jalur laut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di sekitar Perairan Selat Makassar Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman Narkotika golongan I Jenis Shabu, menggunakan Kapal kayu warna Biru Kuning dengan nama KM Sejahtera di wilayah Perairan Selat Makassar dekat Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya petugas BNN meminta Saksi bersama rekan Saksi menyaksikan penyelidikan di perairan wilayah Kabupaten Donggala dengan menggunakan kapal patroli 30003 Bea dan Cukai, setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Tim BNN melihat dan mencurigai kapal kayu warna Biru Kuning dengan nama KM Sejahtera yang sedang berlayar dari arah Utara menuju perairan Kabupaten Donggala, selanjutnya petugas BNN menghentikan kapal tersebut, saat kapal motor tersebut berhenti kemudian Petugas BNN melakukan pemeriksaan identitas nahkoda kapal yang bernama Saksi Alfian dan identitas 2 (dua) orang ABK masing-masing yaitu Terdakwa dan Saksi Asmar, setelah dilakukan pemeriksaan identitas selanjutnya Petugas BNN meminta Saksi dan rekan Saksi menyaksikan pengeledahan terhadap isi kapal motor tersebut, kemudian Saksi Alfian menyampaikan kepada Tim BNN, bahwa mereka baru saja dari Pulau Bunyu, Kalimantan Utara menemui seseorang yang mereka tidak kenal yang mereka sebut bos untuk mengambil barang narkotika jenis Shabu dengan menggunakan KM Sejahtera milik Saksi Alfian dan akan dikirim ke daerah Palu, Sulawesi Tengah, kemudian barang bukti Narkotika tersebut disimpan oleh Terdakwa dan Saksi Asmar, selanjutnya petugas BNN menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Asmar, kemudian Terdakwa dan Saksi Asmar menunjukan tempat penyimpanan barang bukti narkotika yang disimpan di bagian palka kapal motor yang ditutupi dengan lantai kayu, kemudian petugas BNN menyuruh Terdakwa dan Saksi Asmar untuk membongkar lantai tersebut, setelah dibongkar ditemukanlah 3 (tiga) buah karung warna Putih yang berisi narkotika jenis Shabu;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan dari Saksi Alfian adalah sebagai pemilik Kapal, penghubung dengan Bos Palu dan Bos Tawao (Bos Malaysia) saat mau mengambil Shabu, peranan Terdakwa dan Saksi Asmar adalah sebagai anak buah kapal yang menyiapkan bekal makanan selama kapal berlayar kemudian turut serta menyembunyikan 3 (tiga) buah karung berisi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu ditemukan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan masing-masing berat brutto sekitar 1 (satu) Kg yang dikemas dalam 3 (tiga) karung warna putih, 2 (dua) karung berisi 15 (lima belas) bungkus dan 1 (satu) karung berisi 10 (sepuluh) bungkus, dan total berat keseluruhan adalah 42.433 (empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Alfian, Shabu tersebut mereka peroleh dari seseorang yang mereka tidak kenal yang mereka sebut Bos di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Alfian rencananya Shabu tersebut akan di antar ke Desa Meli, Kabupaten Donggala, selanjutnya akan ada orang yang mengambil barang tersebut saat kapal milik Saksi Alfian sandar di Desa Meli untuk diserahkan ke Bos Palu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asmar baru pertama kali terlibat pengiriman narkotika jenis Shabu bersama Saksi Alfian, sedangkan Saksi Alfian sudah 2 (dua) kali terlibat pengiriman narkotika jenis Shabu, pengiriman pertama Saksi Alfian lakukan sekitar bulan Agustus 2020 berhasil dan pengiriman yang kedua kali ini tidak berhasil;
- Bahwa untuk pengiriman yang pertama Saksi Alfian memperoleh upah sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dibagi bertiga yaitu Saksi Alfian, Saudara Don dan Saudara Eli dan pengiriman yang kedua bagi Saksi dan yang pertama bagi Terdakwa dan Saksi Asmar memperoleh upah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun mereka belum sempat memperoleh upah tersebut karena sudah ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa ketika barang tersebut dibawa ke Desa Meli dan orang yang mau mengambil barang tersebut tidak datang, maka kemudian dilakukan pengujian di laboratorium dan hasilnya positif Narkotika jenis Shabu;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi Asmar berhubungan dengan Bos yang ada di Kalimantan dengan orang yang akan menerima barang tersebut di Desa Meli melalui Handphone;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan selain Narkotika jenis Shabu, pada diri Saksi Alfian yaitu 1 (satu) buah KTP an. Alfian, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit Kapal Motor Sejahtera warna Kuning Biru, lalu pada diri Saksi Darwin yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dan pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Saksi Alfian dan ditemukan dalam daftar telpon masuk ada tertera nama kontak Bos Tawao dan Bos Palu dan ada juga dalam bentuk SMS namun Saksi lupa apa isi sms tersebut;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa dan Saksi Asmar adalah Anak Buah Kapal (ABK) dan Saksi Alfian adalah Nahkoda kapal sayur;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi Asmar tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa yang memberi upah kepada Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi Asmar adalah Bos Palu, namun Saksi lupa cara pembayarannya;
- Bahwa Saksi melihat barang tersebut ketika dilakukan penggeledahan, yang Saksi lihat sebatas saat karung dibuka, ketika dibongkar lagi bungkusan bagian dalamnya Saksi sudah tidak melihat bagaimana bentuknya;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang ditemukan di dalam Kapal Motor Sejahtera milik Saksi Alfian pada saat Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi Asmar ditangkap;
- Bahwa Saksi Alfian terakhir melakukan kontak telpon dengan Bos Palu pada tanggal 10 Januari 2021 namun Saksi lupa jam berapa;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) karung Narkotika jenis Shabu tersebut dibuka semua setelah di darat, pada saat di kapal hanya salah satunya saja yang dibuka;
- Bahwa 3 (tiga) karung Narkotika jenis Shabu tersebut pada saat ditemukan di dalam palka kapal tidak ditumpuk dengan barang lainnya, karena di dalam palka hanya ada 3 (tiga) karung Narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kapal tersebut diakui oleh Saksi Alfian sebagai miliknya;
- Bahwa kalau keseluruhan barang tersebut beredar nilainya sekitar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana 3 (tiga) karung Narkotika jenis shabu tersebut akan diturunkan, yang pasti rencananya di turunkan di Desa Meli semuanya dan akan disebarkan kemana Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**5. Alfian Bin Abdul Rasyid**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di sekitar Perairan Selat Makassar Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa kapal yang Saksi gunakan adalah kapal kayu KM Sejahtera dengan warna bagian atas Kuning, bagian bawah Merah dan bagian tengah Biru, kapal tersebut milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asmar merupakan anak buah kapal Saksi dan Saksi adalah Nahkodanya;
- Bahwa Saksi, Saksi Asmar dan Terdakwa sering berlayar ke Tarakan, kalau ke Malaysia belum pernah;
- Bahwa Saksi membawa kelapa ke Tarakan bukan sekedar akal-akalan Saksi, karena itu memang merupakan usaha Saksi yaitu jual beli kelapa dan dibawa ke Tarakan;
- Bahwa Saksi belum ada tujuan untuk mengambil shabu pada saat ke Tarakan untuk antar kelapa, setelah Saksi di Tarakan baru Saksi ditelpon untuk mengambil shabu-shabu dan Saksi mengatakan Saksi akan koordinasi dulu dengan teman Saksi karena masih ada kelapa yang dimuat;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah disuruh mengambil dan mengantar Shabu-shabu pada tahun 2020 sebelum lebaran haji;
- Bahwa Saksi diberi upah pada saat itu sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Bos Palu;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi mengambil Shabu bukan dengan Terdakwa dan Saksi Asmar;
- Bahwa ketika Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi Asmar, mereka belum mengetahui akan mengambil Shabu, Saksi hanya mengatakan kepada mereka akan mengambil barang;
- Bahwa ketika Saksi hendak mengambil muatan di tengah laut, Terdakwa dan Saksi Asmar tidak merasa curiga dengan perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut disembunyikan di bawah dek diatas mesin kapal;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyuruh Terdakwa dan Saksi Asmar untuk menyembunyikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut dimuat dalam 3 (tiga) karung;
- Bahwa Saksi belum ada perencanaan maupun perjanjian akan membayar berapa kepada Terdakwa dan Saksi Asmar karena Saksi belum mengetahui berapa yang akan dibayar oleh Bos Palu, namun Saksi dijanjikan oleh Bos Palu akan mendapatkan bayaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kalau berhasil membawa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pembayaran sebelumnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Saksi bagi rata dengan anak buah kapal Saksi;
- Bahwa ketika nantinya menerima pembayaran yang kedua dari Bos Palu Saksi juga akan membagi rata pembayaran tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Asmar;
- Bahwa yang memberi Saksi uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) adalah suruhan Bos Tawao;
- Bahwa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diberikan sebelum Saksi mengambil barang karena uang tersebut digunakan untuk membeli solar dan keperluan lainnya;
- Bahwa cara Saksi menerima barang tersebut dari Bos Tawao adalah ketika Saksi tiba di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Bos Tawao yang mengatakan bahwa nantinya ada orang yang akan mengantar Shabu tersebut ke kapal Saksi,

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



setelah itu Saksi dihubungi oleh suruhan Bos Tawao yang menanyakan keberadaan kapal Terdakwa, kemudian Saksi mengarahkan kapalnya menuju mercusuar dan memberi kode lampu kelap kelip, tidak lama kemudian datang 2 (dua) speed boat dari Malaysia menghampiri kapal Terdakwa dan langsung melemparkan 3 (tiga) buah karung yang berisi shabu ke kapal Saksi dan Saksi menerima barang tersebut dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Asmar untuk menyimpan 3 (tiga) buah karung yang berisi shabu tersebut di bawah dek kapal milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau barang yang Saksi terima tersebut adalah shabu;
- Bahwa untuk pembayaran upah yang pertama melalui transfer ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi mau melakukan pekerjaan tersebut karena untuk kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Saksi melihat isi dari 3 (tiga) buah karung ketika petugas BNN membuka karung tersebut, isinya adalah beberapa bungkus yang didalamnya adalah shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengonsumsi shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada di tes urine;
- Bahwa Handphone yang disita ada 4 (empat) buah yaitu 2 (dua) buah Handphone milik Saksi, Handphone merk Nokia dan merk Samsung untuk Handphone merk Nokia Saksi gunakan untuk menghubungi Bos dan Handphone merk Samsung Saksi tidak pergunakan, 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Asmar yaitu Handphone merk Vivo yang hanya digunakan untuk menelpon keluarga dan 1 (satu) buah Handphone milik Terdakwa yaitu Handphone merk Nokia hanya digunakan untuk menelpon keluarga;
- Bahwa awalnya sehingga Bos Palu bisa menyuruh Saksi untuk mengantar shabu adalah saat itu Saksi menerima telpon dengan nomor baru dari orang yang tidak Saksi kenal menawarkan Saksi pekerjaan yaitu mengambil barang dan Saksi mengatakan tidak berani Saksi kalau tidak ada yang ikut Saksi, kemudian Saksi dan anak buah kapal Saksi disuruh mengirim foto agar bosnya mengenal Saksi dan anak buah kapal Saksi dan juga agar bisa dipertanggungjawabkan bila terjadi sesuatu, setelah itu Saksi langsung disuruh kerja tetapi Saksi mengatakan kalau Saksi belum biasa melakukan pekerjaan itu dan orang yang Saksi tidak kenal tersebut mengatakan nanti ada satu orang anak buahnya yang

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengikuti Saksi, kemudian Saksi berlayar dengan ditemani oleh anak buah orang tersebut dan pada saat transaksi orang yang menemani Saksi meloncat ke speed temannya dan Saksi disuruh berlayar ke Sulawesi untuk menyerahkan barang tersebut ke Bos Palu;

- Bahwa pada transaksi yang kedua, Saksi belum mengetahui akan disuruh mengambil barang lagi, karena pada saat itu Saksi sedang bongkar muatan kapal di Tarakan kemudian tiba-tiba Saksi ditelpon disuruh mengambil barang, sekitar pukul 04.00 WITA Saksi menerima barang tersebut dan Saksi langsung balik ke Palu;

- Bahwa peranan Terdakwa dan Saksi Asmar ketika terjadi transaksi di atas kapal adalah Saksi Asmar memegang kemudi kemudian Saksi menerima barang yang dilempar dari speed boat dan Saksi berikan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi ambil alih kemudi lalu Saksi Saksi Asmar dan Terdakwa menyimpan barang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nantinya upah yang diberikan kepada Saksi karena tidak ada perjanjian antara Saksi dengan Bos Palu mengenai pembayaran upah Saksi. Saksi hanya dimintakan nomor rekening dan setelah berhasil pada transaksi yang pertama Saksi ditransferkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan shabu, Saksi hanya diberikan uang saja sebagai upah Saksi;

- Bahwa Saksi sebagai pemilik kapal mempunyai surat-surat izin dan dokumen kepemilikan;

- Bahwa Saksi tidak ada membuat kontrak kerja dengan Saksi Asmar dan Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**6. Asmar Bin Sahur**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik;

- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di sekitar Perairan Selat Makassar Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa kapal yang Saksi gunakan adalah kapal kayu KM Sejahtera dengan warna bagian atas Kuning, bagian bawah Merah dan bagian tengah Biru, kapal tersebut milik Saksi Alfian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi merupakan anak buah kapal Saksi Alfian dan Saksi Alfian adalah Nahkodanya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi sering berlayar ke Tarakan, kalau ke Malaysia belum pernah;
- Bahwa Terdakwa ikut Saksi Alfian berlayar kemudian mengambil shabu-shabu di Pulau Bunyu baru sekali ini saja;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut disembunyikan di bawah dek diatas mesin kapal;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan Saksi untuk menyembunyikan shabu-shabu tersebut adalah Saksi Alfian;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dimuat dalam 3 (tiga) karung;
- Bahwa Terdakwa melihat isi dari 3 (tiga) buah karung ketika petugas BNN membuka karung tersebut, isinya adalah beberapa bungkus yang didalamnya adalah shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di tes urine;
- Bahwa Handphone yang disita ada 4 (empat) buah yaitu 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan merk Samsung milik Saksi Alfian, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo milik Saksi dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kerja dengan Saksi Alfian dari bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa peranan Terdakwa dan Saksi ketika terjadi transaksi di atas kapal adalah Terdakwa memegang kemudi, kemudian Saksi Alfian menerima barang yang dilempar dari speed boat dan Saksi Alfian berikan kepada Saksi, setelah itu Saksi Alfian ambil alih kemudi lalu Terdakwa dan Saksi menyimpan barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isinya, karena waktu itu Saksi Alfian hanya bilang "itu barang-barang, simpan saja dibawah dek" sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa langsung menyimpan 3 (tiga) karung

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut ke bawah dek kapal kemudian ditutup pakai papan sehingga kalo dilihat dari atas dek kapal tidak kelihatan;

- Bahwa Saksi mengetahui isi dari 3 (tiga) karung tersebut adalah shabu-shabu setelah karung tersebut dibuka oleh petugas dan ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alasan apa Saksi Alfian menyuruh Terdakwa bersama dengan Saksi untuk menyimpan 3 (tiga) karung yang berisi shabu-shabu di bawah dek kapal;
- Bahwa Saksi sempat merasa curiga dengan isi karung ketika disuruh menyimpan 3 (tiga) karung tersebut dibawah dek kapal;
- Bahwa kalau 3 (tiga) karung yang berisi shabu-shabu tersebut disimpan dibawah dek kapal jika dilihat dari luar kapal tidak kelihatan tetapi jika di simpan di ruang tengah tempat muat kelapa akan kelihatan dari dek kapal atau dari luar;
- Bahwa ketika selesai dihubungi oleh Bos Palu, Saksi Alfian menyampaikan kepada Saksi bahwa akan mengambil barang di Laut Bunyu, namun Saksi Alfian tidak memberitahukan barang apa yang akan dimuat;
- Bahwa Saksi yang menunjukkan kepada petugas BNN tempat penyimpanan 3 (tiga) buah karung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi Saksi Alfian dan Terdakwa sebelum berangkat ke Tarakan dan Pulau Bunyu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau kapal tersebut selain memuat kelapa juga akan memuat Shabu, karena Saksi Alfian mengatakan hanya akan memuat kelapa biji saja;
- Bahwa pada saat di perjalanan pulang ke Palu, Saksi Alfian memberitahukan kepada Saksi bahwa mereka akan mengambil barang titipan orang tetapi tidak menjelaskan apa barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di sekitar Perairan Selat Makassar, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa kapal yang Saksi gunakan adalah kapal kayu KM Sejahtera dengan warna bagian atas Kuning, bagian bawah Merah dan bagian tengah Biru, kapal tersebut milik Saksi Alfian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asmar merupakan anak buah kapal Saksi Alfian dan Saksi Alfian adalah Nahkodanya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi Asmar sering berlayar ke Tarakan, kalau ke Malaysia belum pernah;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut disembunyikan di bawah dek diatas mesin kapal;
- Bahwa Saksi Alfian yang menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk menyembunyikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dimuat dalam 3 (tiga) karung;
- Bahwa Saksi melihat isi dari 3 (tiga) buah karung ketika petugas BNN membuka karung tersebut, isinya adalah beberapa bungkus yang didalamnya adalah shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengonsumsi shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada di tes urine;
- Bahwa Handphone yang disita ada 4 (empat) buah yaitu 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan merk Samsung milik Saksi Alfian, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo milik Saksi Asmar dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia milik Terdakwa;
- Bahwa peranan Terdakwa dan Saksi Asmar ketika terjadi transaksi di atas kapal adalah Terdakwa memegang kemudi, kemudian Saksi Alfian menerima barang yang dilempar dari speed boat dan Saksi Alfian berikan kepada Saksi Asmar, setelah itu Saksi Alfian ambil alih kemudi lalu Terdakwa dan Saksi Asmar menyimpan barang tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada di suruh Saksi Alfian untuk membuat kode lampu berkedip-kedip kepada speed boat;
- Bahwa kalau hendak bertemu atau mengambil barang dari kapal lain tidak perlu memberi kode lampu berkedip-kedip;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperhatikan dengan jelas orang-orang yang ada di speed boat tersebut karena dalam keadaan gelap,

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl




Terdakwa hanya sempat melihat kalau yang membawa speed boat menggunakan rompi anti peluru dan membawa senjata laras panjang;

- Bahwa Terdakwa sempat merasa curiga ketika melihat barang yang diambil tersebut hanya dilempar-lempar saja, karena pada saat itu Terdakwa disuruh memegang kemudi kapal;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan kepada petugas BNN tempat penyimpanan 3 (tiga) buah karung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi Alfian dan Saksi Asmar sebelum berangkat ke Tarakan dan Pulau Bunyu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau kapal tersebut selain memuat kelapa juga akan memuat Shabu, karena Saksi Alfian mengatakan hanya akan memuat kelapa biji saja;
- Bahwa pada saat di perjalanan pulang ke Palu, Saksi Alfian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mereka akan mengambil barang titipan orang akan tetapi tidak menjelaskan barang apa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebanyak 3 (tiga) karung plastik warna putig yang berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik teh Cina "GUANYINWANG" dengan total berat Bruto 42.433 (empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) gram yang disita disekitar Perairan Selat Makassar masuk Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah dengan rincian:
  1. Karung Kode A yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu) kristal dengan berat brutto 15.875 (lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) gram;
  2. Karung Kode B yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu) kristal dengan berat brutto 15.960 (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh) gram;
  3. Karung Kode B yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu)

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal dengan berat brutto 10.598 (sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan) gram;

- 1 (satu) Unit HP NOKIA Warna Hitam dengan nomor simcard 082293271968;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 176 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional 1. Carolina Tonggo M.T, S.Si, 2. Andre Hendrawan, S.Farm yang diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari tersangka ALFIAN BIN ABDUL RASYID, ASMAR BIN SAHUR DAN DARWIN BIN JUFRI, dengan kesimpulan:

Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A1 No.1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A2 No.2, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A3 No.3, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A4 No.4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A5 No.5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A6 No.6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A7 No.7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A8 No.8, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A9 No.9, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A10 No.10, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A11 No.11, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A12 No.12, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A13 No.13, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A14 No.14, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A15 No.15, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B1 No.16, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B2 No.17, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B3 No.18, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B4 No.19, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B5 No.20, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B6 No.21, Kristal warna putih di dalam

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



bungkus plastiik bening kode B7 No.22, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode B8 No.23, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode B9 No.24, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode B10 No.25, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode B11 No.26, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode B12 No.27, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode B13 No.28, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode B14 No.29, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode B15 No.30, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode C1 No.31, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode C2 No.32, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode C3 No.33, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode C4 No.34, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode C5 No.35, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode C6 No.36, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode C7 No.37, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode C8 No.38, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode C9 No.39, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode C10 No.40, tersebut diatas adalah benar  
mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut  
61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah barang bukti diperiksa, sisanya berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,9154 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8623 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7103 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7727 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8860 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,9735 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,9369 gram;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--





8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A8 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8879 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A9 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7451 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A10 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,0250 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A11 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,9412 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A12 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8159 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A13 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,9097 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A14 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,9157 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A15 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,9605 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,9488 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,0772 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8838 gram;
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,9190 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,1383 gram;
21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8344 gram;
22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,1575 gram;
23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B8 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,0293 gram;
24. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B9 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,1652 gram;
25. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B10 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,9766 gram;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B11 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,0867 gram;
27. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B12 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,9270 gram;
28. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B13 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,0452 gram;
29. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B14 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,2280 gram;
30. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B15 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7940 gram;
31. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8545 gram;
32. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,9398 gram;
33. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8949 gram;
34. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,9973 gram;
35. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1756 gram;
36. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,9082 gram;
37. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,9457 gram;
38. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C8 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8800 gram;
39. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C9 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8450 gram;
40. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C10 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8588 gram;

2. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 24 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuning Triyana S., MH, Penyidik pada Kantor Badan Narkotika Nasional bersama-sama dengan Agus Salam, MH, Prapto Budi S., MH, Yuswardi Ardi P., MH, Nursein Oktorino, MH, bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika yang disita dari tersangka 1. ALFIAN Bin ABDUL RASYID, 2. ASMAR Bin SAHUR, 3. DARWIN Bin JUFRIPada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.00 Wib, di halaman parkir belakang BNN, Jalan MT. Haryono No.11 Cawang, Jakarta Timur dengan cara dibakar dengan menggunakan mesin Inserator, para Tersangka menyaksikan proses pemusnahan di Rumah Tahanan Negara secara virtual. Barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu kristal dengan total berat brutto 42353 (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga) gram, dengan perincian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi Yuli Hendra dan Saksi M. Husni, S.H., yang merupakan anggota Polri yang ditugaskan di Deputi Pemberantasan Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional bersama dengan Tim BNN yang bekerjasama dengan Petugas Bea dan Cukai yaitu Saksi Muhammad Rachmansyah dan Saksi Bayu Andhika, berdasarkan laporan informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman Narkotika golongan I Jenis Shabu menggunakan Kapal kayu warna Biru Kuning dengan nama KM Sejahtera di wilayah Perairan Selat Makassar dekat Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya Para Saksi tersebut bersama dengan Tim BNN dengan menggunakan kapal milik patroli Bea dan Cukai melakukan penyelidikan di perairan wilayah Kabupaten Donggala, setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Yuli Hendra, Saksi M. Husni, S.H., Saksi Muhammad Rachmansyah dan Saksi Bayu Andhika bersama dengan Tim melihat dan mencurigai kapal kayu warna Biru Kuning dengan nama KM Sejahtera yang sedang berlayar dari arah Utara menuju perairan Kabupaten Donggala, selanjutnya Para Saksi tersebut beserta Tim menghentikan kapalnya, saat kapal motor tersebut berhenti kemudian dilakukan pemeriksaan identitas nahkoda kapal yang bernama Saksi Alfian Bin Abdul Rasyid dan identitas 2 (dua) orang ABK masing-masing bernama Terdakwa Darwin Bin Jufri dan Saksi Asmar Bin Sahur, setelah dilakukan pemeriksaan identitas selanjutnya Saksi Yuli Hendra dan Saksi M. Husni, S.H. beserta Tim BNN dengan disaksikan Patroli Petugas Bea dan Cukai melakukan pengeledahan terhadap isi kapal motor tersebut, kemudian Saksi Alfian menyampaikan kepada Tim BNN bahwa mereka baru saja dari Pulau Bunyu, Kalimantan Utara menemui seseorang yang mereka tidak kenal yang mereka sebut bos untuk mengambil barang narkotika jenis Shabu dengan menggunakan KM Sejahtera milik Saksi Alfian dan akan dikirim ke

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Palu, Sulawesi Tengah, kemudian barang bukti Narkotika tersebut disimpan oleh Terdakwa dan Saksi Asmar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Asmar menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti narkotika yang disimpan di bagian palka kapal motor yang ditutupi dengan lantai kayu, kemudian Saksi Yuli Hendra bersama Tim BNN menyuruh Terdakwa dan Saksi Asmar untuk membongkar lantai tersebut, setelah dibongkar ditemukanlah 3 (tiga) buah karung warna putih yang berisi narkotika jenis Shabu;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan masing-masing berat brutto sekitar 1 (satu) kg yang dikemas dalam 3 (tiga) karung warna putih, 2 (dua) karung diantaranya berisi 15 (lima belas) bungkus dan 1 (satu) karung berisi 10 (sepuluh) bungkus, dan total berat keseluruhan adalah 42.433 (empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) gram, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah KTP atas nama Alfian, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit Kapal Motor Sejahtera warna Kuning Biru milik Saksi Alfian, dalam diri Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dan dalam diri Saksi Asmar yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut oleh Saksi Alfian, Terdakwa, dan Saksi Asmar peroleh dari seseorang yang tidak kenal yang disebut dengan Bos Tawao di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara dengan cara pada saat Saksi Alfian bersama dengan Terdakwa, dan Saksi Asmar dengan menggunakan kapal milik Saksi Alfian mengangkut kelapa, lalu tiba di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi Alfian dihubungi oleh Bos Tawao yang mengatakan bahwa nantinya ada orang yang akan mengantar Shabu ke kapal milik Saksi Alfian, setelah itu Saksi Alfian dihubungi oleh suruhan Bos Tawao yang menanyakan keberadaan kapal Terdakwa, kemudian Saksi Alfian mengarahkan kapalnya menuju mercusuar dan menyuruh Terdakwa untuk memberi kode lampu kelap kelip, tidak lama kemudian datang 2 (dua) speed boat dari Malaysia menghampiri kapal milik Saksi Alfian dan langsung melemparkan 3 (tiga) buah karung yang berisi shabu ke kapal milik Saksi Alfian dan Saksi Alfian menerima barang tersebut dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Asmar untuk menyimpan 3 (tiga) buah karung yang berisi shabu tersebut di bawah dek kapal milik Saksi Alfian;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa dan Saksi Darwin ketika terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di atas kapal tersebut adalah Terdakwa bertugas untuk memberi kode lampu kelap kelip pada kapal milik Saksi Alfian agar diketahui oleh *speedboat* dari Malaysia sambil memegang kemudi kemudian Saksi Alfian menerima barang yaitu berupa 3 (tiga) karung yang berisi shabu yang dilempar dari *speed boat* dari Malaysia, selanjutnya Saksi Alfian berikan barang tersebut kepada Saksi Asmar dan berkata "*itu barang-barang, simpan saja dibawah dek*" lalu Saksi Alfian ambil alih kemudi kapal kemudian Terdakwa dan Saksi Asmar yang bertugas untuk menyimpan 3 (tiga karung) yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut ke bawah dek kapal kemudian ditutup menggunakan papan sehingga apabila dilihat dari atas dek kapal tidak kelihatan;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan diantar oleh Terdakwa, Saksi Alfian, dan Saksi Asmar ke Desa Meli, Kabupaten Donggala, lalu akan ada orang yang mengambil shabu tersebut pada saat kapal milik Saksi Alfian bersandar di Desa Meli, Kabupaten Donggala untuk diserahkan kepada Bos Palu;
- Bahwa Saksi Alfian sudah 2 (dua) kali terlibat pengiriman narkotika jenis Shabu, pengiriman pertama Saksi Alfian lakukan sekitar bulan Agustus 2020 atau sebelum lebaran haji tahun 2020 dan berhasil, namun untuk pengiriman yang kedua kali ini tidak berhasil, sementara itu Terdakwa dan Saksi Asmar baru pertama kali terlibat pengiriman narkotika jenis Shabu bersama Saksi Alfian. Pada saat pengiriman yang pertama Saksi Alfian dibayar dengan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang Saksi Alfian bagi rata dengan anak buah kapal Terdakwa yaitu saudara Don dan saudara Eli sedangkan pada pengiriman yang kedua ini Saksi Alfian dijanjikan akan memperoleh upah berupa uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun belum sempat memperoleh upah tersebut karena sudah ditangkap oleh petugas BNN, akan tetapi Saksi Alfian telah menerima uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari orang suruhan Bos Tawao untuk membeli solar dan keperluan lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asmar yang ikut ke kapal milik Saksi Alfian baru pertama kali ini mengambil Shabu, karena yang Terdakwa tahu, Terdakwa bekerja sebagai Anak Buah Kapal milik Saksi Alfian untuk mengangkut kelapa biji saja, sedangkan pada saat kejadian ketika Saksi Alfian selesai dihubungi oleh seseorang yang disebut Bos Palu, Saksi Alfian

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--





menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi Asmar bahwa akan mengambil barang titipan orang di Laut Bunyu, namun Saksi Alfian tidak memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi Asmar barang apa yang akan diangkut tersebut, Terdakwa sempat merasa curiga ketika melihat barang yang merupakan titipan tersebut dilempar-lempar saja ke dalam kapal milik Saksi Alfian yang sedang ditumpangi;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Alfian, dan Saksi Asmas telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 176 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional 1. Carolina Tonggo M.T, S.Si, 2. Andre Hendrawan, S.Farm yang diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari tersangka ALFIAN BIN ABDUL RASYID, ASMAR BIN SAHUR DAN DARWIN BIN JUFRI, dengan kesimpulan:

Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A1 No.1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A2 No.2, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A3 No.3, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A4 No.4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A5 No.5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A6 No.6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A7 No.7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A8 No.8, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A9 No.9, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A10 No.10, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A11 No.11, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A12 No.12, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A13 No.13, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A14 No.14, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A15 No.15, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B1 No.16, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B2 No.17, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B3 No.18, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B4 No.19, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B5 No.20, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B6 No.21, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B7 No.22, Kristal warna putih di dalam

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



bungkus plastiik bening kode B8 No.23, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode B9 No.24, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode B10 No.25, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode B11 No.26, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode B12 No.27, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode B13 No.28, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode B14 No.29, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode B15 No.30, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode C1 No.31, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode C2 No.32, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode C3 No.33, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode C4 No.34, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode C5 No.35, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode C6 No.36, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode C7 No.37, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode C8 No.38, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode C9 No.39, Kristal warna putih di dalam  
bungkus plastiik bening kode C10 No.40, tersebut diatas adalah benar  
mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut  
61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu  
mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat  
(2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam  
jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang  
dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5  
(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)  
gram;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Darwin Bin Jufri sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 176 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional 1. Carolina Tonggo M.T, S.Si, 2. Andre Hendrawan, S.Farm yang diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari tersangka ALFIAN BIN ABDUL RASYID, ASMAR BIN SAHUR DAN DARWIN BIN JUFRI, dengan kesimpulan terhadap kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A1 No.1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A2 No.2, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A3 No.3, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A4 No.4, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A5 No.5, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A6 No.6, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A7 No.7, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A8 No.8, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A9 No.9, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A10 No.10, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A11 No.11, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A12 No.12, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A13 No.13, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A14 No.14, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode A15 No.15, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B1 No.16, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B2 No.17, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B3 No.18, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B4 No.19, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B5 No.20, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B6 No.21, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B7 No.22, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B8 No.23, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B9 No.24, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B10

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



No.25, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B11 No.26, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B12 No.27, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B13 No.28, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B14 No.29, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode B15 No.30, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode C1 No.31, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode C2 No.32, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode C3 No.33, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode C4 No.34, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode C5 No.35, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode C6 No.36, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode C7 No.37, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode C8 No.38, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode C9 No.39, Kristal warna putih di dalam bungkus plastiik bening kode C10 No.40, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, barang bukti berupa kristal warna putih yang telah disita dari Terdakwa, Saksi Alfian dan Saksi Asmar telah terbukti merupakan kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata adanya bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Hendra dan Saksi M. Husni, S.H., yang merupakan anggota Polri yang ditugaskan di Deputy Pemberantasan Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional bersama dengan Tim BNN yang bekerjasama dengan Petugas Bea dan Cukai yaitu Saksi Muhammad Rachmansyah dan Saksi Bayu Andhika, berdasarkan laporan informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman Narkotika golongan I Jenis Shabu menggunakan Kapal kayu warna Biru Kuning dengan nama KM Sejahtera di wilayah Perairan Selat Makassar dekat Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya Para Saksi tersebut bersama dengan Tim BNN dengan menggunakan kapal milik patroli Bea dan Cukai melakukan penyelidikan di perairan wilayah Kabupaten Donggala, setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Yuli Hendra, Saksi M. Husni, S.H., Saksi Muhammad Rachmansyah dan Saksi Bayu Andhika bersama dengan Tim melihat dan mencurigai kapal kayu warna Biru Kuning dengan nama KM Sejahtera yang sedang berlayar dari arah Utara menuju perairan Kabupaten Donggala, selanjutnya Para Saksi tersebut beserta Tim menghentikan kapalnya, saat kapal motor tersebut berhenti kemudian dilakukan pemeriksaan identitas nahkoda kapal yang bernama Saksi Alfian Bin Abdul Rasyid dan identitas 2 (dua) orang ABK masing-masing bernama Terdakwa Darwin Bin Jufri dan Saksi Asmar Bin Sahur, setelah dilakukan pemeriksaan identitas selanjutnya Saksi Yuli Hendra dan Saksi M. Husni, S.H. beserta Tim BNN dengan disaksikan Patroli Petugas Bea dan Cukai melakukan penggeledahan terhadap isi kapal motor tersebut, kemudian Saksi Alfian menyampaikan kepada Tim BNN bahwa mereka baru saja dari Pulau Bunyu, Kalimantan Utara menemui seseorang yang mereka tidak kenal yang mereka sebut bos untuk mengambil barang narkotika jenis Shabu dengan menggunakan KM Sejahtera milik Saksi Alfian dan akan dikirim ke daerah Palu, Sulawesi Tengah, kemudian barang bukti Narkotika tersebut disimpan oleh Terdakwa dan Saksi Asmar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Asmar menunjukan tempat penyimpanan barang bukti narkotika yang disimpan di bagian palka kapal motor yang ditutupi dengan lantai kayu, kemudian Saksi Yuli Hendra bersama Tim BNN menyuruh Terdakwa dan Saksi Asmar untuk membongkar lantai tersebut, setelah dibongkar ditemukanlah 3 (tiga) buah karung warna putih yang berisi narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan selanjutnya dapat diketahui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan masing-masing berat brutto sekitar 1 (satu) kg yang dikemas dalam 3 (tiga) karung warna putih, 2 (dua) karung diantaranya berisi 15

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) bungkus dan 1 (satu) karung berisi 10 (sepuluh) bungkus, dan total berat keseluruhan adalah 42.433 (empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) gram, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah KTP atas nama Alfian, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit Kapal Motor Sejahtera warna Kuning Biru milik Saksi Alfian, dalam diri Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dan dalam diri Saksi Asmar yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam;

Menimbang, di persidangan terungkap pula suatu fakta bahwa Narkotika jenis shabu tersebut oleh Saksi Alfian, Terdakwa, dan Saksi Asmar peroleh dari seseorang yang tidak kenal yang disebut dengan Bos Tawao di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara dengan cara pada saat Saksi Alfian bersama dengan Terdakwa, dan Saksi Asmar dengan menggunakan kapal milik Saksi Alfian mengangkut kelapa, lalu tiba di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi Alfian dihubungi oleh Bos Tawao yang mengatakan bahwa nantinya ada orang yang akan mengantar Shabu ke kapal milik Saksi Alfian, setelah itu Saksi Alfian dihubungi oleh suruhan Bos Tawao yang menanyakan keberadaan kapal Terdakwa, kemudian Saksi Alfian mengarahkan kapalnya menuju mercusuar dan menyuruh Terdakwa untuk memberi kode lampu kelap kelip, tidak lama kemudian datang 2 (dua) *speed boat* dari Malaysia menghampiri kapal milik Saksi Alfian dan langsung melemparkan 3 (tiga) buah karung yang berisi shabu ke kapal milik Saksi Alfian dan Saksi Alfian menerima barang tersebut dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Asmar untuk menyimpan 3 (tiga) buah karung yang berisi shabu tersebut di bawah dek kapal milik Saksi Alfian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata adanya bahwa peranan Terdakwa dan Saksi Darwin ketika terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di atas kapal tersebut adalah Terdakwa bertugas untuk memberi kode lampu kelap kelip pada kapal milik Saksi Alfian agar diketahui oleh *speedboat* dari Malaysia sambil memegang kemudi kemudian Saksi Alfian menerima barang yaitu berupa 3 (tiga) karung yang berisi shabu yang dilempar dari *speed boat* dari Malaysia, selanjutnya Saksi Alfian berikan barang tersebut kepada Saksi Asmar dan berkata "*itu barang-barang, simpan saja dibawah dek*" lalu Saksi Alfian ambil alih kemudi kapal kemudian Terdakwa dan Saksi Asmar yang bertugas untuk menyimpan 3 (tiga karung) yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut ke bawah dek kapal kemudian ditutup menggunakan papan sehingga apabila dilihat dari atas dek kapal tidak kelihatan;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl




Menimbang, dari fakta hukum di persidangan selanjutnya dapat diketahui pula bahwa rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan diantar oleh Terdakwa, Saksi Alfian, dan Saksi Asmar ke Desa Meli, Kabupaten Donggala, lalu akan ada orang yang mengambil shabu tersebut pada saat kapal milik Saksi Alfian bersandar di Desa Meli, Kabupaten Donggala untuk diserahkan kepada Bos Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata adanya Saksi Alfian sudah 2 (dua) kali terlibat pengiriman narkotika jenis Shabu, pengiriman pertama Saksi Alfian lakukan sekitar bulan Agustus 2020 atau sebelum lebaran haji tahun 2020 dan berhasil, namun untuk pengiriman yang kedua kali ini tidak berhasil, sementara itu Terdakwa dan Saksi Asmar baru pertama kali terlibat pengiriman narkotika jenis Shabu bersama Saksi Alfian. Pada saat pengiriman yang pertama Saksi Alfian dibayar dengan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang Saksi Alfian bagi rata dengan anak buah kapal Terdakwa yaitu saudara Don dan saudara Eli sedangkan pada pengiriman yang kedua ini Saksi Alfian dijanjikan akan memperoleh upah berupa uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun belum sempat memperoleh upah tersebut karena sudah ditangkap oleh petugas BNN, akan tetapi Saksi Alfian telah menerima uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari orang suruhan Bos Tawao untuk membeli solar dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya terungkap Terdakwa dan Saksi Asmar yang ikut ke kapal milik Saksi Alfian baru pertama kali ini mengambil Shabu, karena yang Terdakwa tahu, Terdakwa bekerja sebagai Anak Buah Kapal milik Saksi Alfian untuk mengangkut kelapa biji saja, sedangkan pada saat kejadian ketika Saksi Alfian selesai dihubungi oleh seseorang yang disebut Bos Palu, Saksi Alfian menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi Asmar bahwa akan mengambil barang titipan orang di Laut Bunyu, namun Saksi Alfian tidak memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi Asmar barang apa yang akan diangkut tersebut, Terdakwa sempat merasa curiga ketika melihat barang yang merupakan titipan tersebut dilempar-lempar saja ke dalam kapal milik Saksi Alfian yang sedang ditumpangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Asmar yang ikut ke dalam Kapal milik Saksi Alfian untuk menjadi penghubung antara Bos Tawao dengan Bos

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu dengan cara Terdakwa dan Saksi Darwin yang merupakan Anak Buah Kapal milik Saksi Alfian telah membawa 3 (tiga) buah karung yang berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat keseluruhan adalah 42.433 (empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) gram dengan menggunakan kapal milik Saksi Alfian dari Pulau Bunyu, Kalimantan Utara, yang mana rencananya 3 (tiga) buah karung yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa oleh Saksi Alfian, Terdakwa, dan Saksi Asmar ke Desa Meli, Kabupaten Donggala untuk diserahkan kepada Bos Palu, sehingga dengan demikian Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai orang yang menjadi “perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang. Kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin sesuai peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut P.A.F Lamintang di dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi harus diperhatikan aturan-aturan tidak tertulis, dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: pertama, hukum tertulis atau *objectief recht*, kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang, ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (Putusan *Hoge Raad* 18 Desember 1911 W. Nr.9263), keempat, hukum tidak tertulis atau dalam konteks di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*, lebih lanjut di

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--



dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa *dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah nyata-nyata menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu, padahal menurut faktanya berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan diatas, Narkotika Golongan I sama sekali dilarang untuk diperjualbelikan atau dikonsumsi oleh masyarakat umum, bahkan pelarangan penggunaan Narkotika Golongan I ini pun berlaku juga untuk pelayanan kesehatan dan hanya dengan jumlah yang sangat terbatas saja digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, itupun dengan izin yang sangat ketat yang dikeluarkan oleh Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa melakukan peredaran Shabu-Shabu tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang kedua yaitu unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 4 Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan”, menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan,*

*Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl*






dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “prekursor Narkotika” menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkan ketentuan-ketentuan dimaksud dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan telah ternyata ada rangkaian kerjasama yang telah terjalin begitu erat antara Saksi Alfian, Terdakwa dan Saksi Asmar, yang mana ketiganya mempunyai satu kesatuan maksud untuk mewujudkan kehendak serta tujuan yang sama yaitu membawa Narkotika jenis shabu yang merupakan titipan dari Bos Tawao yang diambil oleh Saksi Alfian, Terdakwa dan Saksi Asmar di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara, untuk diserahkan kepada Bos Palu di Desa Meli, Kabupaten Donggala. Satu kesatuan maksud tersebut tercermin dari adanya kerjasama diantara Saksi Alfian, Terdakwa dan Saksi Asmar, dengan peranan masing-masing yaitu pada saat menerima 3 (tiga) karung yang berisi Narkotika jenis shabu dari orang suruhan Bos Tawao yang diangkut menggunakan *speedboat*, Terdakwa bertugas untuk memberi kode lampu kelap kelip pada kapal milik Saksi Alfian agar diketahui oleh *speedboat* dari Malaysia sambil memegang kemudi kapal, kemudian Saksi Alfian menerima barang yaitu berupa 3 (tiga) karung yang berisi Narkotika jenis shabu yang dilempar dari *speedboat*, selanjutnya Saksi Alfian berikan barang tersebut kepada Saksi Asmar dan Saksi Alfian berkata kepada Saksi Asmar “itu barang-barang, simpan saja dibawah dek” lalu Saksi Alfian ambil alih kemudi kapal selanjutnya Terdakwa dan Saksi Asmar bertugas

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 3 (tiga) karung yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut ke bawah dek kapal kemudian ditutup menggunakan papan dengan tujuan agar tidak terlihat apabila dilihat dari atas dek kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan yang mengandung unsur bersepakat atau bersekongkol melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara menjadi perantara jual beli Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa DARWIN Bin Djufri untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-36/Dongg/Enz.2/04/2021 pada perkara pidana Nomor: 135/Pid.Sus/2021/PN.Dgl.
3. Menyatakan Terdakwa DARWIN Bin Djufri tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menyatakan Terdakwa DARWIN Bin Djufri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARWIN Bin Djufri dengan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setidak-tidaknya hukuman yang pantas dan sesuai berdasarkan fakta persidangan yang ada;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang mana telah ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun tentang Narkotika, oleh karena itu pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi PIDANA MATI, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman apa yang tepat bagi Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejahatan Narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), kejahatan internasional (*international crime*), serta kejahatan yang terorganisir (*organize crime*) yang mempunyai jaringan luas dengan peredarannya melewati lintas batas negara. Perkembangannya kejahatan peredaran Narkotika yang dilakukan dengan berbagai *modus operandi* menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, dengan melihat kenyataan tersebut sangatlah mengancam sendi-sendi kehidupan sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, hingga ketahanan nasional suatu negara;

Menimbang, bahwa selain itu konsekuensi ekonomi di beberapa negara berdasarkan UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), menunjukkan bahwa beberapa indikator perekonomian seperti inflasi, *cost benefit*, lapangan pekerjaan dan produktifitas serta iklim investasi terpengaruhi secara negatif oleh peredaran gelap narkotika. Lebih lanjut dari segi sosial, adanya peredaran Narkotika berdampak pada terjadinya kejahatan dan penyakit sosial lain di masyarakat seperti perkelahian, tindak kekerasan, kenakalan remaja, hubungan keluarga yang memburuk, kesehatan, hingga kematian, dan sebagainya;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl




Menimbang, bahwa dengan besarnya dampak dari peredaran Narkotika terhadap sendi-sendi kehidupan suatu negara tersebut, tentunya perlu menjadi perhatian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin Bin Jufri bersama dengan Saksi Alfian serta Saksi Asmar yang berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika antara Bos Tawao dengan Bos Palu. Di dalam persidangan telah ternyata 3 (tiga) karung yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Saksi Alfian dengan menggunakan kapal miliknya bersama dengan Terdakwa dan Saksi Asmar yang merupakan Anak Buah Kapal milik Saksi Alfian berasal dari Malaysia, yang mana apabila berhasil diantarkan oleh Saksi Alfian, Terdakwa, dan Saksi Asmar kepada Bos Palu sudah barang tentu Narkotika dimaksud akan beredar ke dalam masyarakat, oleh karena itu peran Terdakwa amatlah besar pula dalam mata rantai peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka perlu diperhatikan pula maksud dan tujuan pembedaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang tetapi bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini, dipandang telah cukup adil bagi Terdakwa walaupun mengingat peranan Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli antara pemilik bisnis peredaran gelap Narkotika yaitu Bos Palu dan Bos Tawao memiliki peran yang besar dalam mata rantai peredaran gelap narkotika, akan tetapi seharusnya Bos Palu dan Bos Tawao maupun pemilik-pemilik bisnis peredaran gelap Narkotika lainnya yang pantas untuk dijatuhi pidana paling berat apabila dibandingkan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu perlu diperhatikan pula peran Terdakwa yang merupakan Anak Buah Kapal yang bekerja kepada pemilik kapal yaitu Saksi Alfian, yang mana dalam proses pengangkutan Narkotika jenis shabu ke dalam kapal, Saksi Alfian yang memiliki peran utama dimulai dari membangun

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl




komunikasi dengan Bos Tawao dan Bos Palu untuk melakukan transaksi diatas Kapal, beserta upah yang akan diterima, sampai dengan proses pemindahan 3 (tiga) karung yang berisi Narkotika dari *speed boat* suruhan Bos Tawao ke dalam kapal motor sejahtera milik Saksi Alfian, Saksi Alfian lah yang menerima pemindahan barang tersebut, sedangkan Terdakwa dan Saksi Darwin yang disuruh oleh Saksi Alfian untuk menyimpan ke dalam dek kapal. Lebih lanjut, yang diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Asmar sejak berangkat berlayar dari Kab. Donggala menuju ke Tarakan adalah untuk mengangkut kelapa biji, sementara itu mengenai transaksi narkotika yang telah terjadi diatas kapal merupakan kuasa penuh Saksi Alfian sebagai pemilik kapal, sehingga dapat disimpulkan terdapat peran yang begitu besar pada diri Saksi Alfian apabila dibandingkan dengan peran Terdakwa dan Saksi Asmar;

Menimbang, bahwa namun demikian, ketika terjadi transaksi pemindahan barang ditengah lautan pada malam hari, yang mana barang tersebut diserahkan oleh orang-orang yang mengendarai *speed boat* dengan dilengkapi senjata laras panjang serta rompi anti peluru, seharusnya Terdakwa dan Saksi Asmar mengetahui dan sudah sepatutnya menduga transaksi tersebut adalah transaksi yang bertentangan dengan norma hukum yang lazim;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun juga turut mencantumkan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dan ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 148 Undang-Undang dimaksud yaitu apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl






anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 80 (delapan puluh) gram, dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat brutto 75,7639 (tujuh puluh lima koma tujuh enam tiga sembilan) gram;

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Asmar Bin Sahur dan Terdakwa Alfian Bin Abdul Rasyid, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Asmar Bin Sahur dan Terdakwa Alfian Bin Abdul Rasyid;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP NOKIA Warna Hitam dengan nomor simcard 082293271968, oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan barang atau alat yang digunakan oleh Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa mengancam sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, ketahanan nasional suatu negara;
- Jumlah barang bukti Narkotika jenis shabu yang besar yaitu 42.433 (empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa Darwin Bin Jufri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primair;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 80 (delapan puluh) gram, dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat brutto 75,7639 (tujuh puluh lima koma tujuh enam tiga sembilan) gram;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti pada perkara atas nama Terdakwa Asmar Bin Sahur dan Terdakwa Alfian Bin Abdul Rasyid

- 1 (satu) Unit HP NOKIA Warna Hitam dengan nomor simcard 082293271968;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Jumat, tanggal 06 Agustus 2021, oleh Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aulia Rahman, S.H., dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., M.H., Rusly, S.H., Hendra Dude, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Andi Aulia Rahman, S.H.**

**Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.**

Ttd

**Arzan Rashif Rakhwada, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Jefrianton, S.H.**

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Dgl

--